



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 3 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan data pendukung untuk keperluan penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan
 - b. melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap penyusunan Ringkasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR : HK.00.03 - 9 TAHUN 2026

TANGGAL : 2 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
TAHUN 2025**

I.	Pengarah I	:	Bupati Belitung Timur	
II.	Pengarah II	:	Wakil Bupati Belitung Timur	
III.	Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	
IV.	Wakil Ketua I	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
V.	Wakil Ketua II	:	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	
VI.	Wakil Ketua III	:	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur	
VII.	Sekretaris	:	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	
VIII.	Anggota		1.	Indra Kartini, S.I.Kom NIP. 19750421 200112 2 003 Penata Tk.I, III/d Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur
			2.	Risa Nadhiya Faradela, SE NIP. 19941207 202506 2 004 Penata Muda, III/a Perencana Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur
			3.	Lylyan Agusnugraha, ST. NIP. 19860810 201001 1 012 Penata, III/c Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
			4.	Wira Sudharma, A.Md NIP. 19880828 202521 1 023 Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung Timur
			5.	Falica Christiya, S.T NIP. 19891108 202202 2 001 Penata Muda, III/a Fungsional Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Belitung Timur

		6.	Nita Yurlia, SS. NIP. 19760128 200312 2 001 Penata TK. I, III/d	Sekretaris Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur
		7.	Florentina Panca Diana Ruliyanti, SE NIP. 19770224 201001 2 004 Penata Tk.I, III/d	Kepala Subbagian Keuangan Perencanaan dan Pelaporan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur
		8.	Alvin Singale NIP. 199304072025211023	Pengadministrasi Perkantoran pada Dinas Sosial, Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur
		9.	Muda Sapta Setiawan, S.IP. NIP. 19800830 200312 1 007 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur
		10	Rajiba Khairunnisa, SE. NIP. 19880319 201902 2 008 Penata Muda Tk.I, III/b	Analisis Pembangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Belitung Timur

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN